

PENETAPAN- SEKRETARIAT PANIITIA PEMUNGUTAN SUARA – KECAMATAN SERI KUALA LOBAM –
KABUPATEN BINTAN – PEMIILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BINTAN

2024

Kpt KPU BINTAN NO.281 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan
Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Busung
Nomor 32 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Kuala Sempang Nomor 49 Tahun
2024; Keputusan Lurah Teluk Lobam Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Lurah
Tanjung Permai Nomor 16 Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Teluk Sasah Nomor
29 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Seri
Kuala Lobam Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2024

- Lampiran : 2 Halaman